

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan pada bab sebelumnya, maka hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut :

Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Kupang telah memadai sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), kecuali untuk unsur lingkungan pengendalian dan pemantauan masih perlu diperhatikan. Hal ini dapat dilihat pada item-item unsur pengendalian intern yang diterapkan antara lain :

1. Dilihat dari unsur Lingkungan Pengendalian

Telah diterapkan pemisahan fungsi pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang untuk menghindari kecurangan serta memberi jaminan keakuratan data yang diperoleh, keamanan dan keandalannya. Lingkungan pengendalian yang diterapkan oleh Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang masih terdapat beberapa kelemahan yang belum menunjukkan lingkungan pengendalian yang memadai yaitu masih terbatasnya sumber daya manusia (SDM), di mana pengangkatan tiap pegawai pada jabatan tertentu masih belum berdasarkan kemampuan dan keahlian. Hal ini dapat dilihat pada latar belakang pendidikan pegawai yang belum sesuai dengan keahlian dan tanggungjawabnya.

2. Dilihat dari unsur Penilaian Resiko

Penilaian risiko telah diterapkan di Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota

Kupang yaitu mengidentifikasi permasalahan berdasarkan pada tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), penilaian risiko diterapkan untuk melihat antara target dan realisasi yang telah ditetapkan Pemerintah Kota Kupang bersama dengan DPRD Kota Kupang, dalam melaksanakan penilain resiko terdapat permasalahan yang terjadi berkaitan dengan penerimaan pajak yaitu kurang pengertiannya wajib pajak terhadap tata cara atau prosedur pembayaran pajak.

3. Dilihat dari unsur Kegiatan Pengendalian

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah melaksanakan Kegiatan Pengendalian secara efektif dengan menunjukkan bahwa setiap penerimaan pajak/retribusi daerah yang terjadi mendapat otorisasi dari pejabat yang berwenang yaitu Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan dan Penetapan. Selain itu dokumen dan catatan yang digunakan telah memadai dan sudah bernomor urut cetak, sehingga hal ini mendukung jalannya sistem dan prosedur penerimaan kas pendapatan asli daerah yang memadai.

4. Dilihat dari unsur Informasi dan Komunikasi

Badan Keuangan Daerah Kota Kupang telah menerapkan unsur informasi dan komunikasi secara terkomputerisasi, yaitu dengan adanya sistem pengelolaan keuangan berbasis teknologi berupa Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA). Dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kota Kupang telah menerapkan sistem informasi dan komunikasi yang baik dan memadai.

5. Dilihat dari unsur Pemantauan

Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang telah melakukan pemantauan untuk mendeteksi secara dini kemungkinan adanya penyimpangan penerimaan

pendapatan daerah oleh wajib pajak/retribusi sehingga terhindar dari faktor risiko yang dapat merugikan Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Kupang maupun wajib pajak/retribusi, namun dalam melaksanakan pemantauan berkelanjutan tidak adanya bukti/laporan tidak dibuat sebagai bukti telah dilakukan pemantauan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan di atas, penulis dapat memberikan saran terkait dengan unsur-unsur sistem pengendalian intern penerimaan kas pendapatan asli daerah (PAD) sebagai berikut :

### 1. Dilihat dari unsur Lingkungan Pengendalian

Disarankan untuk pengangkatan pegawai pada jabatan tertentu sebaiknya secara objektif dan selektif sesuai dengan kemampuan dan keahliannya kepada para pegawai agar dapat menghasilkan SDM yang kompeten, sehingga dapat dihasilkan laporan keuangan yang baik, dengan begitu dapat tercipta sistem pengendalian intern yang lebih baik.

### 2. Dilihat dari unsur Penilaian Resiko

Disarankan untuk selalu mereview sistem pengendalian dan setiap pekerjaan disertai dengan perkiraan resiko.

### 3. Dilihat dari unsur Kegiatan Pengendalian

Disarankan untuk tetap mempertahankan dan mengembangkan kegiatan untuk mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.

### 4. Dilihat dari unsur Informasi dan Komunikasi

Disarankan untuk tetap menjaga dan meningkatkan informasi dan komunikasi

yang sudah ada agar bidang pendapatan lebih mudah mendapatkan informasi untuk melakukan rangkain penerimaan pendapatan asli daerah.

5. Dilihat dari unsur Pemantauan

Disarankan dapat dibuat bukti/laporan yang dapat dipertanggungjawabkan bahwa telah dilakukan pemantauan lanjutan.

## DARTAR PUSTAKA

- Halim Abdul dan Muhammad Syam Kusufi.2014. *Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Keempat*. Salemba Empat : Jakarta.
- Halim Abdul dan Muhamad Iqbal.2012. *Pengelolaan Keuangan Daerah Edisi ketiga*. Salemba Empat : Jakarta
- Halim Abdul.2004. *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah Edisi Revisi*. Salemba Empat : Jakarta.
- Hidiar Estiana Patri. 2012. *Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Kabupaten Blitar*.Jurnal Emba.
- Homenta P.C., D. Afandi, September 2015, “*Analisis Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Pajak Daerah di Kabupaten Halmahera Utara*”.Jurnal Emba. Vol 3 : Hal. 777-787.
- Jusup, Al Hariono.2001. *Dasar-Dasar Akuntansi Edisi Keenam*. Salemba Empat : Jakarta.
- Mahmudi.2011. *Analisis Laporan Keuangan Daerah Edisi Kedua*. Salemba Empat : Jakarta
- Mulyadi.2001. *Sistem Akuntansi*. Salemba empat : Jakarta.
- Mulyadi.2009. *Akuntansi Biaya Edisi Kelima*. UPP-STIM YKPN : Yogyakarta.
- Parlin Raykat.2001.*Analisis Sistem Pengendalian Internal Kas Pada PT. Bank Nasional Indonesia (BNI)*. Jurnal Emba
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)
- Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.
- Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Pradipta Rahmada Bana.2010.*Analisis Pengendalian Intern Atas Penerimaan Dan pengeluaran Kas Pada PT. Sari Ayu Indonesia Cabang Malang*.Jurnal Emba.
- Rahmawati Dewi dan Rita I.M. Sulistiyo. 2016. *Analisis Keuangan Daerah Edisi Pertama*. Jurnal Emba : Surakarta

Undang – Undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pusat dan daerah.